



SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa ketimpangan persebaran penduduk antar wilayah telah berdampak terhadap kesenjangan pertumbuhan antar wilayah sehingga menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat di wilayah pinggiran daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa pembangunan transmigrasi di daerah Provinsi Kalimantan Timur selama ini telah berhasil membuka isolasi wilayah yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan-kembangan kawasan perdesaan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - c. bahwa kelemahan pelaksanaan pembangunan transmigrasi di daerah Provinsi Kalimantan Timur selama ini disebabkan oleh orientasi pelaksanaannya yang berfokus pada pembangunan unit permukiman, bersifat sporadis, dan cenderung mengedepankan aspek perpindahan penduduk dari daerah lain sehingga perhatian kepada masyarakat setempat kurang proporsional;
 - d. bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian berikut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian mengubah orientasi dan kewenangan pembangunan transmigrasi, yaitu menekankan kepada aspek pembangunan kewilayahan dengan memberikan perhatian lebih besar kepada masyarakat setempat serta memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah sebagai pemrakarsa dan pelaksana;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Transmigrasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
17. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5495);
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
32. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
33. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
34. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur dan H. M. Mukmin Faisyal, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2013-2018;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN TRANSMIGRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
9. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
10. Pelaksanaan transmigrasi adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pengembangan potensi sumberdaya kawasan perdesaan menjadi pusat-pusat pengembangan ekonomi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan perencanaan dan penataan pertanahan, pembangunan kawasan, penataan persebaran penduduk, dan pengembangan kawasan transmigrasi.
11. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.
12. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.

13. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
14. Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu diantaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
15. Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disingkat LPT adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
16. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama.
17. Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat KPB adalah bagian dari Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi.
18. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha Transmigran.
19. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.
20. Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut SP-Baru adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga yang merupakan hasil pembangunan baru.
21. Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.
22. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah permukiman penduduk setempat dalam deliniasi Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP.
23. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25. Permukiman dalam KPB adalah satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di KPB.

26. Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPKT adalah KPB yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kawasan Transmigrasi.
27. Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPLT adalah desa utama yang disiapkan menjadi pusat SKP yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala SKP.
28. Masyarakat Transmigrasi adalah transmigran dan penduduk setempat yang ditetapkan sebagai transmigran serta penduduk setempat yang bertempat tinggal di SP-Tempatan.
29. Daerah Asal Calon Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Asal adalah daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon Transmigran sebelum pindah ke Kawasan Transmigrasi.
30. Pemerintah Daerah Provinsi Asal adalah pemerintah daerah provinsi tempat tinggal calon transmigran sebelum pindah ke kawasan transmigrasi.
31. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota asal adalah Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon transmigran sebelum pindah ke kawasan transmigrasi;
32. Daerah Tujuan Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Tujuan adalah daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota yang di wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi.
33. Pemerintah Daerah Provinsi Tujuan adalah pemerintah daerah provinsi yang wilayahnya dibangun dan dikembangkan kawasan transmigrasi;
34. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tujuan adalah pemerintah daerah kabupaten/kota yang wilayahnya dibangun dan dikembangkan kawasan transmigrasi.
35. Pencadangan Tanah adalah penunjukan area tanah oleh Bupati/Walikota atau Gubernur yang disediakan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi.
36. Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan kawasan transmigrasi guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
37. Rencana Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat RKT adalah hasil perencanaan Kawasan Transmigrasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi.
38. Hak Pengelolaan yang selanjutnya disebut HPL adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
39. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Pasal 2

Pelaksanaan pembangunan transmigrasi di daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan instrumen pembangunan dari pinggiran berupa pembangunan dan/atau pengembangan kawasan perdesaan menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan kota-kota kecil dan menengah sebagai pusat kegiatan perekonomian.

Pasal 3

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi di daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal;
- b. memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya di bidang pelaksanaan pembangunan transmigrasi; dan
- c. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam seluruh aspek pelaksanaan pembangunan transmigrasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tujuan, sasaran, dan arah pembangunan transmigrasi di daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Transmigran dan perlakuan kepada Penduduk Setempat sebagai Transmigran;
- c. Kawasan Transmigrasi;
- d. Perencanaan Kawasan Transmigrasi dan Penyediaan Tanah;
- e. Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- f. Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- g. Pembinaan dan Pengawasan
- h. Sanksi; dan
- i. Pendanaan.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI DI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan transmigrasi di daerah Provinsi Kalimantan Timur ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat daerah Provinsi Kalimantan Timur;

- b. mengurangi kesenjangan antar-wilayah terutama antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan di daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui pengembangan potensi sumberdaya pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam lainnya untuk mempercepat pengembangan kota-kota kecil dan menengah sebagai motor penggerak pembangunan daerah;
- c. meningkatkan kualitas dan kompetensi masyarakat setempat sekaligus memberikan peluang kepada masyarakat dari daerah lain untuk memperoleh akses tempat tinggal, peluang berusaha, dan kesempatan bekerja di daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- d. menyediakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang pertanian, pengelolaan sumberdaya alam, industri, dan/atau perdagangan dan jasa; dan
- e. mempercepat terwujudnya integrasi masyarakat.

Pasal 6

Sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi di daerah Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

- a. terbuka dan berkembangnya wilayah pinggiran di daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dimulai dari kawasan perdesaan menjadi klaster-klaster sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan kota-kota kecil dan menengah sebagai pusat kegiatan perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dengan mengarusutamakan masyarakat setempat;
- b. terlaksananya pembangunan dan pengembangan potensi sumberdaya pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam lainnya sebagai satu kesatuan sistem pengembangan; dan
- c. terwujudnya pembangunan dan pengembangan potensi sumberdaya pertanian dan sumberdaya alam lainnya sebagai bagian dari pembangunan dan pengembangan kewilayahan, khususnya kawasan perdesaan yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus penguatan Desa menjadi kekuatan ekonomi.

Pasal 7

Pelaksanaan pembangunan transmigrasi di daerah Provinsi Kalimantan Timur diarahkan kepada terwujudnya keseimbangan dalam pengelolaan potensi sumberdaya dengan sebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab atas:
 - a. pembinaan, pengaturan, koordinasi, dan mediasi dalam proses pelaksanaan pembangunan transmigrasi;
 - b. fasilitasi dalam proses pelaksanaan pembangunan transmigrasi;
 - c. sinkronisasi dan integrasi dalam proses penyusunan RKT;

- d. kerjasama pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi dengan pemerintah daerah provinsi asal;
 - e. pengendalian dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pembangunan transmigrasi; dan
 - f. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang berada dalam deliniasi kawasan strategis provinsi.
- (2) Pembinaan, pengaturan, koordinasi, dan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui penetapan kebijakan daerah provinsi, penyediaan dan penegakan peraturan perundang-undangan, rapat koordinasi, bimbingan teknis lapangan dan/atau berbagai pertemuan dan konsultasi.
 - (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk bimbingan dan/atau pemberian dukungan tenaga, fasilitasi sarana dan prasarana, dan/atau fasilitasi pendanaan.
 - (4) Sinkronisasi dan integrasi dalam proses penyusunan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui bimbingan teknis dan/atau bantuan teknis penyusunan RKT serta evaluasi kesesuaian RKT untuk menjamin sinkronisasi RKT dengan kebijakan pembangunan daerah provinsi.
 - (5) Kerjasama pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi dengan pemerintah daerah provinsi asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menjalin kerjasama pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi antara pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan pemerintah daerah provinsi asal.
 - (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar perjanjian kerjasama pelaksanaan transmigrasi antara pemerintah daerah kabupaten/kota di daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan pemerintah daerah kabupaten/kota asal.
 - (7) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mencakup keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

BAB III
TRANSMIGRAN DAN PERLAKUAN KEPADA PENDUDUK SETEMPAT
SEBAGAI TRANSMIGRAN

Pasal 9

- (1) Setiap warga Negara Republik Indonesia dapat ikut serta sebagai transmigran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat berasal dari:
 - a. Daerah kabupaten/kota di daerah provinsi asal;

- b. Daerah kabupaten/kota asal di daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan/atau; dan
- c. Penduduk permukiman yang dipugar dalam deliniasi kawasan transmigrasi;

Pasal 10

- (1) Transmigran yang berasal dari kabupaten/kota di daerah provinsi asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melengkapi SDM yang telah ada dengan SDM yang memiliki kompetensi dalam rangka mengembangkan potensi sumberdaya yang tersedia di kawasan transmigrasi.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Perjanjian kerjasama pelaksanaan transmigrasi antara pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan pemerintah daerah provinsi asal; dan
 - b. Perjanjian kerjasama pelaksanaan transmigrasi antara pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di daerah provinsi asal.
- (4) Obyek perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kawasan transmigrasi.
- (5) Obyek perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Satuan Permukiman dalam kawasan transmigrasi.
- (6) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

- (1) Transmigran yang berasal dari daerah kabupaten/kota di daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diprioritaskan bagi penduduk dari daerah kabupaten/kota yang kepadatan penduduknya melebihi batas ambang keserasian yang ditetapkan.
- (2) Daerah kabupaten/kota asal transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Kepala SKPD Provinsi Kalimantan Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain didasarkan pada batas ambang keserasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga didasarkan atas kesepakatan antar pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

- (4) Tata cara penetapan daerah kabupaten/kota asal transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Penduduk permukiman yang dipugar dalam deliniasi kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diberikan perlakuan sebagai transmigran.
- (2) Perlakuan sebagai transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penduduk setempat yang diberikan perlakuan sebagai transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan pelatihan ketrampilan sesuai dengan jenis transmigrasi yang dikembangkan di SP yang bersangkutan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Selain untuk memenuhi standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diarahkan untuk memberikan bekal kemampuan adaptasi dalam membangun keserasian hubungan bermasyarakat di kawasan transmigrasi.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan oleh SKPD pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Penempatan transmigran dari daerah provinsi asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan penempatan transmigran dari daerah kabupaten/kota di daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan berdasarkan pernyataan kesiapan penempatan dari Gubernur.
- (2) Pernyataan kesiapan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan pernyataan kesiapan penempatan dari Bupati/walikota yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan pernyataan kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi dapat melakukan peninjauan lapangan.
- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan tertulis.

- (5) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan pernyataan Gubernur tentang kesiapan penempatan.
- (6) Tata cara penerbitan pernyataan kesiapan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV KAWASAN TRANSMIGRASI

Pasal 15

- (1) Kawasan Transmigrasi di daerah Provinsi Kalimantan Timur dibangun dan dikembangkan di kawasan perdesaan sesuai dengan peruntukan kawasan yang ditetapkan dalam RTRW.
- (2) Bentuk dan struktur kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikembangkan untuk mendukung misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam:

- a. mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi;
- b. mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional; dan
- c. mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia.

Pasal 17

Kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari pemerintah daerah secara berjenjang.

BAB V PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI DAN PENYEDIAAN TANAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Perencanaan kawasan transmigrasi dilaksanakan untuk menyusun RKT dan rencana perwujudan kawasan transmigrasi.
- (2) Perencanaan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif.
- (3) Perencanaan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk menghasilkan:
 - a. RKT; dan
 - b. Rencana perwujudan kawasan transmigrasi.

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi

Pasal 19

- (1) Penyusunan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilaksanakan terintegrasi dalam rencana tata ruang kawasan perdesaan.
- (2) Dalam hal rencana tata ruang kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penyusunan rencana kawasan transmigrasi dilaksanakan dengan mengacu pada RTRW dan rencana rincinya.

Pasal 20

- (1) Penyusunan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan berdasarkan hasil penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi.
- (2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses pencadangan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencadangan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai kejelasan mengenai deliniasi dan status penggunaan tanah dalam area kawasan yang dicadangkan.
- (4) Pencadangan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit menggambarkan rancangan penggunaan tanah yang dapat dikembangkan untuk pembangunan dan pengembangan:
 - a. SKP berikut prasarana dan sarana pendukungnya;
 - b. KPB berikut prasarana dan sarana pendukungnya; dan
 - c. jaringan prasarana kawasan transmigrasi.

Pasal 21

- (1) Penyusunan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dilaksanakan secara partisipatif dengan mengikutsertakan masyarakat pada kawasan yang bersangkutan.
- (2) Pengikut-sertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. publikasi melalui media massa; dan
 - b. dialog.

Pasal 22

- (1) Publikasi melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk menyampaikan informasi tentang rencana penyusunan RKT.

- (2) Publikasi melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali sebelum proses penyusunan RKT dilaksanakan.

Pasal 23

- (1) Dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menghimpun aspirasi, menumbuhkan keyakinan, dan membangun kesepahaman masyarakat tentang manfaat yang akan diperoleh atas pembangunan kawasan transmigrasi.
- (2) Dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali sebelum dan/atau dalam proses pelaksanaan penyusunan RKT.
- (3) Dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD daerah provinsi bersama SKPD kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.
- (4) Dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh pejabat SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi dan sekurang-kurangnya diikuti oleh:
 - a. Ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang wilayahnya direncanakan;
 - b. Kepala desa atau sebutan lain yang wilayahnya direncanakan;
 - c. Pejabat perangkat desa atau sebutan lain yang wilayahnya direncanakan; dan
 - d. 3 (tiga) orang wakil masyarakat setiap Desa atau sebutan lain yang wilayahnya direncanakan.
- (5) Hasil dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara kesepahaman yang ditanda-tangani oleh pimpinan dialog, 1 (satu) orang dari unsur Badan Permusyawaratan Desa, 1 (satu) orang unsur perangkat Desa, serta 3 (tiga) orang wakil masyarakat setiap Desa atau sebutan lain.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dokumen perencanaan RKT.

Pasal 24

- (1) Penyusunan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal wilayah perencanaan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup wilayah dua kabupaten/kota atau lebih, penyusunan RKT dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi.
- (3) Penyusunan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah provinsi berwenang melakukan sinkronisasi terhadap hasil penyusunan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Gubernur.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan RKT dengan kebijakan pembangunan daerah provinsi.

Pasal 26

- (1) Dalam melakukan sinkronisasi dan integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Gubernur membentuk Tim sinkronisasi dan integrasi RKT.
- (2) Tim sinkronisasi dan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan evaluasi terhadap manfaat dan kesesuaian RKT dengan kebijakan pembangunan daerah provinsi.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Sinkronisasi dan integrasi RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Kepala Bappeda sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi sebagai Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Unsur-unsur SKPD atau Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, pemerintahan desa, transmigrasi, penataan ruang, pertanian, pertanahan, statistik, perkebunan, pertambangan, kelautan dan perikanan, perhubungan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan/atau koperasi dan UKM sebagai anggota.
- (4) Keanggotaan dari unsur-unsur SKPD atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah pejabat yang diberikan tugas secara tertulis oleh pimpinan SKPD atau Badan yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Hasil sinkronisasi dan integrasi yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dituangkan dalam Berita Acara disertai rekomendasi.
- (2) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa RKT telah sinkron dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah provinsi, Gubernur meneruskan usulan RKT kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi.
- (3) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa RKT belum atau tidak sinkron dan belum atau tidak terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah provinsi, Gubernur mengembalikan kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan disertai catatan dan arahan perbaikan.

- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus sudah disampaikan kepada bupati/walikota pengusul paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan.

Pasal 28

Berdasarkan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang telah ditetapkan menjadi kawasan transmigrasi oleh Menteri, Gubernur:

- a. meneruskan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai dasar penyusunan rencana perwujudan kawasan transmigrasi dan penyelesaian status tanah; dan
- b. menjalin kerjasama pelaksanaan transmigrasi dengan pemerintah daerah provinsi asal.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 29

- (1) Penyusunan rencana perwujudan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari RKT yang telah ditetapkan menjadi kawasan transmigrasi.
- (2) Rencana perwujudan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rencana pembangunan kawasan transmigrasi; dan
 - b. Rencana pengembangan kawasan transmigrasi.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Pasal 30

Penyusunan rencana pembangunan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a mencakup:

- a. Rencana SKP; dan
- b. Rencana Detail KPB.

Pasal 31

Rencana SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan dasar dalam:

- a. Penyelesaian status tanah; dan
- b. Penyusunan rencana teknis.

Pasal 32

- (1) Penyelesaian status tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a mencakup tanah-tanah yang dialokasikan peruntukannya bagi:
 - a. pembangunan SP-Baru;
 - b. pembangunan SP-Pugar;
 - c. pembangunan prasarana dan sarana kawasan; dan
 - d. pengembangan investasi.
- (2) Penyelesaian status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilaksanakan melalui proses pengurusan HPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui proses konsolidasi tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui proses pengurusan HGU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Penyusunan rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil penyelesaian status tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Penyusunan rencana teknis sebagaimana pada ayat (1) mencakup:
 - a. rencana teknis SP; dan
 - b. rencana teknis detail prasarana dan sarana kawasan.
- (3) Tata cara penyusunan rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Rencana detail KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b merupakan dasar dalam penyelesaian status tanah dalam KPB dan pembangunan prasarana dan sarana KPB.
- (2) Penyelesaian status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tanah-tanah yang dialokasikan peruntukannya bagi:
 - a. zona permukiman;
 - b. zona industri;
 - c. zona perdagangan dan jasa;
 - d. zona pelayanan umum;
 - e. ruang terbuka hijau; dan
 - f. jaringan prasarana antarzona dalam KPB.
- (3) Penyelesaian status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pengurusan HPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal tanah-tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanah dalam permukiman penduduk setempat yang dipugar, penyelesaian status tanah dilaksanakan melalui proses konsolidasi tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Penyelesaian status tanah melalui proses konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (4) dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan transmigrasi berkoordinasi dengan SKPD atau Badan yang menyelenggarakan urusan pertanahan.

Pasal 36

- (1) Penyusunan rencana pembangunan kawasan transmigrasi dan penyelesaian status tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat melalui musyawarah.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit diikuti oleh:
 - a. Ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang wilayahnya direncanakan;
 - b. Kepala desa dan/atau perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa atau sebutan lain yang wilayahnya direncanakan;
 - c. Tokoh masyarakat di desa yang bersangkutan;
 - d. 3 (tiga) orang wakil masyarakat setiap Desa atau sebutan lain yang wilayahnya direncanakan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang ditanda-tangani oleh pimpinan musyawarah, 1 (satu) orang dari unsur Badan Permusyawaratan Desa, 1 (satu) orang dari unsur perangkat Desa, serta 3 (tiga) orang wakil masyarakat setiap Desa atau sebutan lain.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perencanaan SKP dan/atau KPB.

Paragraf 3

Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pasal 37

- (1) Penyusunan rencana pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Rencana pembangunan kawasan transmigrasi; dan
 - b. Hasil atau perkembangan pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi.

- (2) Penyusunan rencana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Rencana pengembangan SP;
 - b. Rencana pengembangan SKP;
 - c. Rencana pengembangan KPB; dan
 - d. Rencana pengembangan kawasan transmigrasi.

Pasal 38

- (1) Rencana pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan dengan pendekatan kebutuhan masyarakat (*community need based development*).
- (2) Pendekatan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.
- (3) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang bertanggung jawab terhadap proses, hasil, manfaat dan kegagalan pembangunan yang direncanakan.
- (4) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan rujukan:
 - a. Hubungan antara masyarakat, pendamping, aparat, dan swasta adalah hubungan kemitraan;
 - b. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan keswadayaan, sedang pemerintah memberikan fasilitasi yang bersifat stimulan dan dukungan; dan
 - c. Kegiatan pemerintah dan atau pemerintah daerah diarahkan dalam rangka penguatan kelembagaan masyarakat.
- (5) Rencana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. Kegiatan dipilih berdasarkan musyawarah masyarakat pelakunya (*acceptable*);
 - b. Pengelolaan kegiatan dilaksanakan secara terbuka (*transparan*) dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (*accountable*); dan
 - c. Kegiatan bermanfaat secara berkelanjutan (*sustainable*).

Pasal 39

Tata cara penyusunan rencana pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Pasal 40

- (1) Pembangunan kawasan transmigrasi dilaksanakan setelah kawasan transmigrasi ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Pembangunan kawasan transmigrasi yang berada dalam deliniasi kawasan strategis provinsi dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan kawasan transmigrasi diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pembangunan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan untuk:

- a. menyediakan permukiman di kawasan transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
- b. menata persebaran penduduk di kawasan transmigrasi yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
- c. menyediakan jaringan prasarana dasar kawasan transmigrasi.

Pasal 42

Pembangunan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mencakup:

- a. pembangunan fisik kawasan transmigrasi; dan
- b. penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi.

Pasal 43

- (1) Pembangunan fisik kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pembangunan SP;
 - b. pembangunan pusat SKP;
 - c. pembangunan KPB; dan
 - d. pembangunan jaringan prasarana dasar kawasan transmigrasi.
- (2) Pembangunan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. pembangunan SP-Baru; dan
 - b. pembangunan SP-Pugar.

Pasal 44

- (1) Pembangunan SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dan pembangunan pusat SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b dilaksanakan di lokasi yang ditetapkan dalam rencana SKP.
- (2) Pembangunan SP dan pembangunan pusat SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan arsitektur budaya lokal dan memprioritaskan pemanfaatan bahan-bahan baku produksi lokal.

Pasal 45

- (1) Pembangunan KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi.
- (2) Pembangunan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada zona yang ditetapkan dalam RKT dan hasil perencanaan KPB.

Pasal 46

Pembangunan jaringan prasarana dasar kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk menghubungkan antar SKP dan antara SKP dengan KPB dalam kawasan transmigrasi.

Pasal 47

- (1) Dalam hal di dalam pusat SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan di dalam KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperlukan pembangunan sarana komersial dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan badan usaha.
- (2) Tata cara mengikutsertakan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pembangunan SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan rencana teknis SP yang bersangkutan dan ketentuan musyawarah yang tertuang dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5).

Pasal 49

- (1) Pembangunan fisik kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 48 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan pembangunan fisik kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berskala lokal Desa pelaksanaannya diserahkan dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah Desa.

Pasal 50

Penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b mencakup:

- a. penataan penduduk setempat; dan
- b. fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran.

Pasal 51

- (1) Penataan penduduk setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilaksanakan dalam rangka memberikan perlakuan kepada penduduk setempat yang tinggal di permukiman yang dipugar dalam deliniasi kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c jo Pasal 12 dan Pasal 13.
- (2) Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran dilaksanakan dalam rangka memberikan fasilitasi dan pelayanan kepada transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (3) Tata cara pelaksanaan penataan penduduk setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Pasal 52

- (1) Pengembangan kawasan transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan kawasan transmigrasi menjadi sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hirarkhi keruangan dengan pusat pertumbuhan sebagai satu kesatuan sistem pengembangan.
- (2) Pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai instrumen untuk mempercepat, meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pasal 53

- (1) Pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan berdasarkan hasil rencana pengembangan kawasan transmigrasi.
- (2) Pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengembangan SP;
 - b. pengembangan SKP;
 - c. pengembangan KPB; dan
 - d. pengembangan kawasan transmigrasi.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 54

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi yang mencakup:
 - a. Persiapan dan perencanaan kawasan transmigrasi, serta penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi;
 - b. Perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
 - c. Pelaksanaan pembangunan fisik permukiman dan kawasan transmigrasi;
 - d. Penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi; dan
 - e. Pengembangan kawasan transmigrasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi berkoordinasi dengan SKPD atau Badan terkait.

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Gubernur:
 - a. menetapkan kebijakan pelaksanaan transmigrasi sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah provinsi;
 - b. menetapkan pengaturan pelaksanaan sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis dan/atau pembinaan teknis terhadap keseluruhan proses pelaksanaan transmigrasi;
 - d. koordinasi dan/atau mediasi dalam keseluruhan proses pelaksanaan transmigrasi;
 - e. memberikan fasilitasi dalam keseluruhan proses pelaksanaan transmigrasi;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses pelaksanaan transmigrasi; dan
 - g. memberikan teguran dan/atau sanksi dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan.
- (2) Gubernur berhak meminta laporan dari Bupati/walikota yang melaksanakan pembangunan kawasan transmigrasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit disampaikan oleh bupati/walikota 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan kegiatan selesai.

- (4) Gubernur melaksanakan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Gubernur melaporkan pelaksanaan transmigrasi di wilayahnya kepada Menteri paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterima laporan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua
Sanksi

Paragraf 1
Sanksi Administratif

Pasal 56

- (1) SKPD dan/atau instansi pemerintah daerah provinsi yang melaksanakan penyusunan rencana pembangunan kawasan transmigrasi dan penyelesaian status tanah melanggar Pasal 36 dengan tidak mengikutsertakan masyarakat melalui musyawarah dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap orang yang mengingkari kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) dan Pasal 36 ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengingkaran kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dugaan pelanggaran pidana, SKPD dan/atau instansi pemerintah daerah provinsi meneruskan dugaan pelanggaran pidana kepada instansi penegak hukum yang berwenang.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan tata cara meneruskan dugaan pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sanksi Pidana

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan secara tidak sah atas tanah dalam kawasan transmigrasi yang legalitas statusnya telah diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) yang mengakibatkan perubahan fungsi yang ditetapkan dalam rencana SKP dan/atau rencana KPB dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 58

- (1) Pendanaan pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan pembangunan transmigrasi bersumber dari:
 - a. APBD dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. APBN melalui Kementerian/Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana pelaksanaan pembangunan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Alokasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 harus diperuntukkan bagi proses pelaksanaan pembangunan transmigrasi.
- (2) Proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan dan penataan pertanahan, pembangunan kawasan, penataan persebaran penduduk, dan pengembangan kawasan transmigrasi.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini semua ketentuan pelaksanaan pembangunan transmigrasi yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pelaksanaan pembangunan transmigrasi yang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap dilanjutkan dan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Agustus 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 September 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (2/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006